



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI  
Nomor : 13/Kpts/KPU-Kab/024.433170/V/2015

TENTANG  
SYARAT PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM MENGUSULKAN PASANGAN  
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39, Pasal 40 Lampiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dengan keputusan sebelum pengumuman pendaftaran calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN TOLITOLI Tentang Syarat Perolehan Kursi Dan Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Mengusulkan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan KABUPATEN TOLITOLI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/024.433170/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;



- b) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tanggal 08 Mei Tentang Syarat Perolehan Kursi dan Perolehan Suara

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG SYARAT PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015.
- KESATU : Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD KABUPATEN TOLITOLI.
- KEDUA : Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan persyaratan memperoleh kursi paling sedikit 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah kursi DPRD KABUPATEN TOLITOLI tahun 2014 atau memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah pada pemilihan umum tahun 2014.
- KETIGA : Jumlah perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah paling sedikit **6 (Enam) kursi**.
- KEEMPAT : Jumlah perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah paling sedikit **27.781 (Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu) suara**.
- KELIMA : Jumlah kursi dan suara sah hasil pemilihan umum tahun 2014 yang menjadi persyaratan partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon bupati dan wakil bupati tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli  
Pada tanggal 10 Mei 2015

KETUA,  
  
HAMBALI MANSUR

Tembusan disampikan kepada :

1. KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Panitia Penganwas Pemilihan Kab. Tolitoli di Tolitoli

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli

Nomor : /Kpts/KPU-Kab/024.433170/V/2015

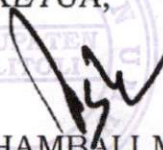
Tanggal : 10 Mei 2015

Tentang : Syarat Perolehan Kursi Dan Perolehan Suara Sah Partai Politik  
Atau Gabungan Partai Politik Dalam Mengusulkan Pasangan  
Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten  
Tolitoli Tahun 2015

**SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI ATAU PEROLEHAN SUARA SAH  
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGUSULKAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

| JUMLAH<br>KURSI DPRD<br>PADA PEMILU<br>2014 | SYARAT JUMLAH<br>MINIMAL<br>PEROLEHAN<br>KURSI | JUMLAH SUARA<br>SAH PEMILU DPRD<br>TAHUN 2014 | SYARAT JUMLAH<br>MINIMAL<br>PEROLEHAN<br>SUARA SAH |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| a                                           | $b = a \times 20\%$                            | c                                             | $d = c \times 25\%$                                |
| 30                                          | 6                                              | 111.112                                       | 27.781                                             |

KETUA,

  
HAMBALI MANSUR